



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/0457/VII/2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Sosial Tahun 2016 Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Dinas Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN ILIR.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya di Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala UPTD di Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
10. Wilayah Kerja UPTD adalah Wilayah Kerja UPTD Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di bidang Sosial;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1 Sub Bagian Kepegawaian
 - 2 Sub Bagian Perencana dan Keuangan

- c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial;
 - e. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial;
 - f. UPTD LBK di Tanjung Raja;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Dinas

Pasal 4

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat sosial;
- b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- c. pengkoordinasian aparatur dan kegiatan bidang Sosial;
- d. perumusan, pengambilan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal8

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan urusan Umum, Humas, Hukum dan Organisasi;
- b. melaksanakan tugas urusan kerumahtanggaan, kehumasan, protokoler, surat menyurat dan kearsipan;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang-barang perbekalan rutin yang diperlukan untuk menunjang operasionalisasi pelayanan Dinas menurut peraturan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan urusan surat menyurat dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan berkoordinasi dengan seksi perencanaan;
- e. menyusun, mengkoreksi, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan surat (naskah) dinas sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyediakan perlengkapan kantor dengan berkerjasama dengan Tim/Panitia Pengadaan dan Tim Pemeriksa Barang dan Bidang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan urusan pengadaan alat tulis kantor, percetakan formulir dan barang cetakan lainnya serta urusan kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan dan pemeliharaan sarana penunjang tugas kantor;
- h. menyelenggarakan urusan perjalanan dinas pegawai;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Bantuan Dan Jaminan Sosial

Pasal 9

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan Dinas, menganalisa dan mengolah data serta menyusun laporan kegiatan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bidang Program mempunyai fungsi :

- a. pembuatan usulan rencana program kerja tahunan dan pelaksanaan bantuan dan jaminan sosial;
- b. pembinaan, pelatihan pendistribusian bantuan dan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencana;
- c. pembinaan, pemulangan pemberian bimbingan dan bantuan serta pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- d. pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengumpulan dana kemasyarakatan, sumbangan sosial dan jaminan sosial;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan bantuan dan jaminan sosial;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kelembagaan Dan Pemberdayaan Sosial

Pasal 11

Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja tahunan dan pelaksanaan bidang kelembagaan dan pemberdayaan sosial;
- b. penyusunan kebijakan operasional dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan sosial keluarga, masyarakat dan komunitas data terpencil;
- c. penyusunan kebijakan operasional dan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan fakir miskin agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial;
- d. penyuluhan dan penyajian informasi tentang kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial;
- e. Pembinaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta Taman Makam Pahlawan (TMP);
- f. pembinaan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan pekerja sosial masyarakat, karang taruna dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- g. pembinaan, bimbingan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan partisipasi sosial masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Pasal 13

Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja seksi serta memantau pelaksanaannya;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, motivasi, rehabilitasi sosial dan keterampilan penyandang cacat;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan tugas seksi;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah Pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VII
TATA KERJA


Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Sub



Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (5) Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 25 Februari 2022
BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,



MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 25

Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (5) Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugasdan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 25 Februari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 25 -2 -2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto


MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ROSIDI, S.Ag., M.Hum.
PEMBINA / IV.a
NIP 197507082005021003



[Signature]
BUPATI OGAN ILIR,
[Signature]
PANCA WILHYA AKBAR